

PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Sunardi, S.P bin Marman (alm);**
Tempat lahir : Tegal Binangun;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/12 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tegal Rejo RT/RW 005/002 Kel. Tegal
Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Pekon Tegal Binangun;
Pendidikan : S-1 (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI, SP Bin MARMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye**" melanggar **Kesatu Pasal**

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 28 halaman



188 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU. RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Dan Kedua Pasal 187 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g UU. RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI, SP Bin MARMAN** (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spanduk Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati - Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI - NUZUL IRSAN), dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter, Lebar 1 (satu) meter, (Dikembalikan kepada Saksi **AANG KURNAEDI Bin EDI KURNAEDI**)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

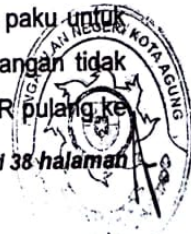
KESATU:

Bahwa terdakwa **SUNARDI, S.P Bin MARMAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan**



atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, Tanggal 14 April 2018 sekira Pukul 21.30 WIB, saksi AANG KUNAEDI bersama dengan saksi SUWANTER sedang berada di pondok pesantren RIYADUL FATAH ALBARQI di Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dalam rangka musyawarah persiapan khataman santri pondok pesantren tersebut, kemudian saksi SUWANTER mendapatkan telpon dari saksi AAN PARALIAN untuk dimintai bantuan pemasangan Spanduk pasangan calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI – NUZUL IRSAN) di Kecamatan Sumberejo, lalu setelah selesai musyawarah saksi SUWANTER mengajak saksi AANG KURNAEDI dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi AAN PARALIAN di Pekon Wonoharjo, kemudian setelah saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER bertemu dengan saksi AAN PARALIAN di Pekon Wonoharjo dengan mengendarai mobil Estrada, lalu mereka melanjutkan perjalanan kearah Sumberejo, lalu setelah sampai di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus rombongan berhenti lalu mencari titik pemasangan spanduk di pekan tersebut, kemudian sampailah saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER di lokasi tempat pemasangan spanduk di Pekon Tegal Binangun, lalu saksi SUWANTER menemui satu orang laki – laki sedang menggunakan handphone berdiri di Gapura atau gerbang masuk rumah salah satu warga di Pekon Tegal Binangun, kemudian saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER memasang spanduk Paslon Bupati- Wakil Bupati Nomor urut 2 (SAMSUL HADI –NUZUL IRSAN) dipagar rumah tersebut, lalu setelah spanduk tersebut terpasang kemudian datang mobil ESTRADA yang dikendarai oleh saksi AAN PARALIAN berhenti di depan saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER, kemudian saksi AAN PARALIAN meminta saksi AANG KURNAEDI untuk naik ke atas mobil (bak belakang Estrada) untuk memegang kayu kaso yang panjangnya $\pm$ 3 meter sampai $\pm$ 4 meter yang sudah terikat umbul – umbul Alat Peraga Kampanye (APK), sedangkan saksi SUWANTER melanjutkan perjalanan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor ke titik pemasangan selanjutnya yaitu di Perempatan Sumber Rahayu Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus, kemudian setelah sampai di Perempatan SUMBER Rahayu lalu mereka berhenti untuk memasang umbul – umbul di titik pemasangan yang sudah ditentukan, tidak lama kemudian paku untuk memasang Spanduk dan Umbul – umbul habis, maka pemasangan tidak dilanjutkan, lalu saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER pulang ke



Gisting, sedangkan rekan -- rekan yang lainnya merapikan umbul -- umbul yang belum terpasang, kemudian sekira jam 23.00 Wib pada saat saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER melintas di Pekon Tegal Binangun lalu mereka melihat Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati- Wakil Bupati Nomor urut 2 (SAMSUL HADI -NUZUL IRSAN) yang sudah terpasang hilang dari tempat saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER pasang, kemudian saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER meneruskan perjalanan untuk pulang ke posko pemenangan Paslon Bup -- Wabup Tanggamus Nomor Urut 2 yang bertempat di Pekon Gisting bawah, kemudian pada saat sampai di Jl. Raya Tegal Binangun Rt 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER melihat ada dua orang yaitu saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berjalan, dan ketika didekati oleh saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER ternyata salah satu dari dua orang tersebut yaitu saksi EDI GUNAWAN memegang Spanduk Alat Peraga kampanye (APK) paslon Bup-wabup Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI- NUZUL IRSAN) yang sudah tergulung, dan ketika saksi AANG KURNAEDI dan Saksi SUWANTER menanyakan kepada kedua orang tersebut yaitu saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO, keduanya mengakui bahwa mereka berdua yang melepaskan Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI-NUZUL IRSAN) atas perintah dari Kepala Pekon Tegal binangun yaitu terdakwa SUNARDI dengan cara saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO melepas SPANDUK PASANGAN CALON BUPATI TANGGAMUS NOMOR URUT 2 (DUA) SAMSUL HADI - NUZUL IRSAN tersebut adalah dengan cara tali yang terikat dipagar dibakar menggunakan korek api kemudian setelah lepas lalu di gulung dan kemudian sepanduk tersebut di bawa oleh saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO untuk diserahkan kepada Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu terdakwa SUNARDI, S.P (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana sebelumnya terdakwa mengintruksikan kepada saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO untuk mengecek dan melepaskan spanduk yang terpasang dipagar rumah warga tersebut, kemudian atas perbuatan saksi EDI GUNAWAN, saksi SUNARNO dan terdakwa SUNARDI/Kepala Pekon, lalu saksi AANG KURNAEDI melaporkan ke Panwaslu Kabupaten tanggamus untuk ditindak lanjuti di Sentra Gakkumdu dan selanjutnya saksi AANG



KUNAEDI membuat Laporan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU.RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

D A N

K E D U A

Bahwa terdakwa SUNARDI, S.P Bin MARMAN (AIm) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta dengan sengaja Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, Tanggal 14 April 2018 sekira Pukul 21.30 WIB, saksi AANG KUNAEDI bersama dengan saksi SUWANTER sedang berada di pondok pesantren RIYADUL FATAH ALBARQI di Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dalam rangka musyawarah persiapan khataman santri pondok pesantren tersebut, kemudian saksi SUWANTER mendapatkan telpon dari saksi AAN PARALIAN untuk dimintai bantuan pemasangan Spanduk pasangan calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI – NUZUL IRSAN) di Kecamatan Sumberejo, lalu setelah selesai musyawarah saksi SUWANTER mengajak saksi AANG KURNAEDI dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi AAN PARALIAN di Pekon Wonoharjo, kemudian setelah saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER bertemu dengan saksi AAN PARALIAN di Pekon Wonoharjo dengan mengendarai mobil Estrada, lalu mereka melanjutkan perjalanan kearah Sumberejo, lalu setelah sampai di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus rombongan berhenti lalu mencari titik pemasangan spanduk di pekon tersebut, kemudian sampailah sakai AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER di lokasi tempat pemasangan spanduk di Pekon Tegal Binangun, lalu saksi SUWANTER menemui satu orang laki laki sedang menggunakan handphone berdiri di Gapura atau gerbang

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 38 halaman

masuk rumah salah satu warga di Pekon Tegal Binangun, kemudisan saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER memasang spanduk Paslon Bupati- Wakil Bupati Nomor urut 2 (SAMSUL HADI –NUZUL IRSAN) dipagar rumah tersebut, lalu setelah spanduk tersebut terpasang kemudian datang mobil ESTRADA yang dikendarai oleh saksi AAN PARALIAN berhenti di depan saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER, kemudian saksi AAN PARALIAN meminta saksi AANG KURNAEDI untuk naik ke atas mobil (bak belakang Estrada) untuk memegang kayu kaso yang panjangnya $\pm$ 3 meter sampai $\pm$ 4 meter yang sudah terikat umbul – umbul Alat Peraga Kampanye (APK), sedangkan saksi SUWANTER melanjutkan perjalanan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor ke titik pemasangan selanjutnya yaitu di Perempatan Sumber Rahayu Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus, kemudian setelah sampai di Perempatan Sumber Rahayu lalu mereka berhenti untuk memasang umbul – umbul di titik pemasangan yang sudah ditentukan, tidak lama kemudian paku untuk memasang Spanduk dan Umbul – umbul habis, maka pemasangan tidak dilanjutkan, lalu saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER pulang ke Gisting, sedangkan rekan – rekan yang lainnya merapikan umbul – umbul yang belum terpasang, kemudian sekira jam 23.00 Wib pada saat saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER melintas di Pekon Tegal Binangun lalu mereka melihat Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati- Wakil Bupati Nomor urut 2 (SAMSUL HADI –NUZUL IRSAN) yang sudah terpasang hilang dari tempat saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER pasang, kemudian saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER meneruskan perjalanan untuk pulang ke posko pemenangan Paslon Bup – Wabup Tanggamus Nomor Urut 2 yang bertempat di Pekon Gisting bawah, kemudian pada saat sampai di Jl. Raya Tegal Binangun Rt 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER melihat ada dua orang yaitu saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berjalan, dan ketika didekati oleh saksi AANG KURNAEDI dan saksi SUWANTER ternyata salah satu dari dua orang tersebut yaitu saksi EDI GUNAWAN memegang Spanduk Alat Peraga kampanye (APK) paslon Bup-wabup Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI- NUZUL IRSAN) yang sudah tergulung, dan ketika saksi AANG KURNAEDI dan Saksi SUWANTER menanyakan kepada kedua orang tersebut yaitu saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO, keduanya mengakui bahwa mereka berdua yang melepaskan Spanduk Alat Peraga



Kampanye (APK) Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI-NUZUL IRSAN) atas perintah dari Kepala Pekon Tegal binangun yaitu terdakwa SUNARDI dengan cara saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO melepas SPANDUK PASANGAN CALON BUPATI TANGGAMUS NOMOR URUT 2 (DUA) SAMSUL HADI – NUZUL IRSAN tersebut adalah dengan cara tali yang terikat dipagar dibakar menggunakan korek api kemudian setelah lepas lalu di gulung dan kemudian sepanduk tersebut di bawa oleh saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO untuk diserahkan kepada Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu terdakwa SUNARDI, S.P (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana sebelumnya terdakwa mengintruksikan kepada saksi EDI GUNAWAN dan saksi SUNARNO untuk mengecek dan melepaskan spanduk yang terpasang dipagar rumah warga tersebut, kemudian atas perbuatan saksi EDI GUNAWAN, saksi SUNARNO dan terdakwa SUNARDI/Kepala Pekon, lalu saksi AANG KUNAEDI melaporkan ke Panwaslu Kabupaten tanggamus untuk ditindak lanjuti di Sentra Gakkumdu dan selanjutnya saksi AANG KUNAEDI membuat Laporan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g UU.RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aang Kunaedi bin Edi Kurnaedi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bawah kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Suwanter sedang berada di pondok pesantren Riyadul Fatah Albarqi di Pekon Binawadadi

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 38 halaman



Kec. Gisting Kab. Tanggamus dalam rangka musyawarah persiapan khataman santri pondok pesantren tersebut, kemudian Saksi Suwanter mendapatkan telpon dari Saksi Aan Paralian untuk dimintai bantuan pemasangan spanduk pasangan calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Samsul Hadi – Nuzul Irsan) di Kecamatan Sumberejo;

- Bahwa setelah selesai musyawarah Saksi Suwanter mengajak Saksi Aang Kurnaedi dengan menggunakan sepeda motor menemui Saksi Aan Paralian di Pekon Wonoharjo, kemudian setelah saksi dan Saksi Suwanter bertemu dengan Saksi Aan Paralian di Pekon Wonoharjo dengan mengendarai mobil Estrada, lalu saksi bersama Saksi Suwanter dan Saksi Aang melanjutkan perjalanan ke arah Sumberejo;
- Bahwa setelah sampai di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus rombongan berhenti lalu mencari titik pemasangan spanduk di pekan tersebut, ketika saksi dan Saksi Suwanter sampai di lokasi tempat pemasangan spanduk di Pekon Tegal Binangun, lalu saksi dan Saksi Suwanter langsung memasang spanduk Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 2 (Samsul Hadi–Nuzul Irsan) di pagar rumah salah satu warga yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sebelum memasang spanduk tersebut Saksi Suwanter menemui seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang menggunakan handphone berdiri di Gapura atau gerbang masuk rumah salah satu warga di Pekon Tegal Binangun, lalu Saksi Suwanter meminta izin untuk memasang spanduk tersebut dan orang tersebut mempersilakan;
- Bahwa setelah spanduk tersebut terpasang, kemudian datang mobil Estrada yang dikendarai oleh Saksi Aan Paralian berhenti di depan saksi dan Saksi Suwanter, kemudian Saksi Aan Paralian meminta saksi untuk naik ke atas mobil (bak belakang Estrada) untuk memegang kayu kaso yang panjangnya $\pm$ 3 meter sampai $\pm$ 4 meter yang sudah terikat umbul-umbul Alat Peraga Kampanye (APK), sedangkan Saksi Suwanter melanjutkan perjalanan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor ke titik pemasangan selanjutnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB pada saat saksi dan Saksi Suwanter hendak pulang ke posko pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 2 (Samsul Hadi–Nuzul Irsan) di Pekon Gisting dan pada saat saksi dan Saksi Suwanter melintas di Pekon Tegal Binangun lalu saksi dan Saksi Suwanter melihat Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 2 (Samsul Hadi–Nuzul Irsan) di Pekon Tegal Binangun.



Irsan) yang sudah terpasang hilang dari tempat saksi dan Saksi Suwanter pasang, kemudian saksi dan Saksi Suwanter meneruskan perjalanan untuk pulang ke posko pemenangan Paslon Bup-Wabup Tanggamus Nomor Urut 2 yang bertenpat di Pekon Gisting bawah;

- Bahwa kemudian pada saat sampai di Jl. Raya Tegal Binangun RT 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, saksi dan Saksi Suwanter melihat ada dua orang yaitu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno yang sedang berjalan, ketika saksi dan Saksi Suwanter dekati ternyata salah satu dari dua orang tersebut yaitu Saksi Edi Gunawan memegang Spanduk Alat Peraga kampanye (APK) Paslon Bup-wabup Tanggamus Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) yang sudah tergulung, dan ketika Saksi Suwanter menanyakan kepada kedua orang tersebut Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno mengakui bahwa keduanya yang melepaskan Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan), lalu Saksi Suwanter mengatakan kepada terdakwa dengan berkata, "Kok dilepas mas spanduknya, saya kan capek masangnya," tetapi saat itu terdakwa diam saja, lalu saksi dan Saksi Suwanter menanyakan siapa yang menyuruh melepaskan spanduk tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melepaskan spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi;
 - Bahwa keesokan harinya saksi diminta oleh rekan-rekan sesama relawan untuk datang ke Posko Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa hilangnya Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) tersebut dan saksi diminta untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus karena saksi yang langsung mengetahui kronologis hilangnya spanduk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Suwanter bin Herman (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertenpat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan)



- Bawah kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Aang Kurnaedi sedang berada di Pondok Pesantren Riyadul Fatah Albarqi di Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dalam rangka musyawarah persiapan khataman santri pondok pesantren tersebut, kemudian saksi mendapatkan telpon dari Saksi Aan Paralian untuk dimintai bantuan pemasangan spanduk Pasangan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Samsul Hadi – Nuzul Irsan) di Kecamatan Sumberejo;
- Bahwa setelah selesai musyawarah saksi mengajak Saksi Aang Kurnaedi dengan menggunakan sepeda motor menemui Saksi Aan Paralian di Pekon Wonoharjo, kemudian setelah saksi dan Saksi Aang Kurnaedi bertemu dengan Saksi Aan Paralian di Pekon Wonoharjo dengan mengendarai mobil Estrada, lalu saksi bersama Saksi Aang Kurnaedi dan Saksi Aan Parlian melanjutkan perjalanan ke arah Sumberejo;
- Bahwa setelah sampai di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus rombongan berhenti lalu mencari titik pemasangan spanduk di pekon tersebut, kemudian sampailah saksi dan Saksi Aang Kurnaedi di lokasi tempat pemasangan spanduk di Pekon Tegal Binangun, lalu saksi dan Saksi Aang Kurnaedi langsung memasang spanduk Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 2 (Samsul Hadi–Nuzul Irsan) di pagar rumah salah satu warga yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sebelum memasang spanduk tersebut saksi menemui seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang menggunakan handphone berdiri di Gapura atau gerbang masuk rumah salah satu warga di Pekon Tegal Binangun, lalu Saksi Suwanter permisi meminta izin untuk memasang spanduk tersebut dan orang tersebut mempersilakan;
- Bahwa setelah spanduk tersebut terpasang kemudian datang mobil Estrada yang dikendarai oleh Saksi Aan Paralian berhenti di depan saksi dan Saksi Aang Kurnaedi, kemudian Saksi Aan Paralian meminta Saksi Aang Kurnaedi untuk naik ke atas mobil (bak belakang Estrada) untuk memegang kayu kaso yang panjangnya $\pm$ 3 meter sampai $\pm$ 4 meter yang sudah terikat umbul-umbul Alat Peraga Kampanye (APK), sedangkan saksi melanjutkan perjalanan seorang diri dengan mengendarai sepeda motor ke titik pemasangan selanjutnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi dan Saksi Aang Kurnaedi hendak pulang ke Posko Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 2 (Samsul Hadi–Nuzul Irsan) di Pekon Gisting Bawah dengan



mengendarai sepeda motor dan pada saat saksi dan Saksi Aang Kurnaedi melintas di Pekon Tegal Binangun lalu saksi dan Saksi Aang Kurnaedi melihat Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) yang sudah terpasang hilang dari tempat saksi dan Saksi Suwanter pasang, kemudian saksi dan Saksi Aang Kurnaedi meneruskan perjalanan untuk pulang ke Posko Pemenangan Paslon Bup-Wabup Tanggamus Nomor Urut 2 yang bertempat di Pekon Gisting bawah;

- Bahwa kemudian pada saat sampai di Jl. Raya Tegal Binangun RT 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, saksi dan Saksi Aang Kurnaedi melihat ada dua orang yaitu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno yang sedang berjalan, ketika saksi dan Saksi Aang Kurnaedi dekati ternyata salah satu dari dua orang tersebut yaitu Saksi Edi Gunawan memegang Spanduk Alat Peraga kampanye (APK) Paslon Bup-wabup Tanggamus Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) yang sudah tergulung, dan ketika saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno mengakui bahwa keduanya yang melepaskan Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan), lalu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan berkata, "Kok dilepas mas spanduknya, saya kan capek masangnya," tetapi saat itu terdakwa diam saja, lalu saksi menanyakan siapa yang menyuruh melepaskan spanduk tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melepaskan spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi;

- Bahwa keesokan harinya saksi diminta oleh rekan-rekan sesama relawan untuk datang ke Posko Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa hilangnya Spanduk Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bup-Wabup Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) tersebut dan saksi diminta untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus karena saksi yang langsung mengetahui kronologis hilangnya spanduk tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Sadeli bin Bidin (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi yaitu Saksi Aan Paralian, Saksi Heri Amerius dan Saksi Otong, membawa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan umbul-umbul dengan menggunakan mobil Mitsubishi Estrada dan mobil L300;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan umbul-umbul Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) di titik pertama memasang 1 (satu) buah spanduk dan 1 (satu) buah umbul-umbul di pertigaan Simpang Wonoharjo Kec. Sumberejo, kemudian di titik kedua, saksi dan teman-teman saksi memasang 1 (satu) buah spanduk dan 1 (satu) buah umbul-umbul di Pekon Wonotirto, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi menuju ke titik ketiga akan tetapi sebelum sampai di titik ketiga tepatnya di pinggir jalan raya Wonoharjo tepatnya di pinggir sawah saksi berhenti untuk memperbaiki Alat peraga Kampanye (APK) yang merosot dari atas mobil L300 yang membawa Alat peraga Kampanye (APK) dan saat saksi memperbaiki posisi Alat peraga Kampanye (APK) yang merosot tersebut, datang Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi lalu Saksi Suwanter menghampiri Saksi Aan Paralian dan bersalaman lalu Saksi Suwanter menuju ke arah mobil L300 yang sedang memperbaiki posisi umbul-umbul ang berada di atas mobil L300 yang merosot, tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan perjalanan ke arah Sumberejo untuk memasang Alat peraga Kampanye (APK) di titik selanjutnya, dan Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi mengikuti, setelah sampai di Pekon Tegal Binangun, rombongan berhenti dan Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi tiba juga di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan perjalanan untuk memasang Alat peraga Kampanye (APK) di titik selanjutnya sedangkan Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi entar pergi kemana lalu saksi dan rombongan memasang 1 (satu) buah umbul-umbul dan spanduk di titik selanjutnya di Pekon tegal Winangun Ujung dan setelah itu dilanjutkan akan memasang Alat peraga Kampanye (APK) di titik



selanjutnya akan tetapi paku yang digunakan untuk memasang Alat peraga Kampanye (APK) telah habis lalu saksi dan rombongan pulang ke posko di Pekon Gisting;

- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju arah pulang ke Posko Pemenangan paslon nomor urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan), di perjalanan Saksi Aan Paralian mengehentikan mobil Mitsubishi Estrada yang dikemudikannya di jalan raya Pekon Tegal Binangun, dikarenakan Saksi Aan Paralian melihat Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi sedang berbicara dengan dua orang laki-laki dan setelah itu saksi bertanya melalui jendela mobil, "Ada apa bro," lalu dijawab oleh Saksi Aang Kurnaedi, "Spanduk kita dicopot";
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi turun dari mobil Mitsubishi Estrada dan kemudian Saksi Aang Kurnaedi mengambil spanduk yang dipegang oleh salah satu dari orang tersebut, lalu Saksi Aang Kurnaedi dan Saksi Suwanter menjauh sambil memindahkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa saat itu Saksi Heri Amerius bertanya kepada dua orang tersebut, "Siapa yang nyuruh mencopot spanduk ini" dijawab oleh salah satu orang tersebut dengan bahasa jawa, "Ako singongkon Kakkon (saya disuruh Kepala Pekon)," lalu saksi bertanya, "Ada KTP tidak" dan belum sempat menjawab, saksi Heri Amerius meminta dua orang tersebut masuk ke dalam mobil Mitsubishi Estrada, lalu saksi menggantikan posisi Saksi Aan Paralian mengemudikan mobil dan kemudian saksi dan rombongan menuju ke rumah Kepala Pekon, akan tetapi setelah bertanya ke warga setempat yang tidak saksi kenal mengatakan bahwa Kepala Pekon tidak ada di rumah, setelah itu saksi langsung kembali dan bermaksud menuju Posko Pemenangan paslon Nomor Urut 2, sesampainya di Posko tersebut tidak ada orang dan saksi langsung menuju Posko Calon Wabup Nomor Urut 2 Sdr. Nuzul Irsan di Pekon Rajabasa Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Fahruri bin Solihin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Madiran



- (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.00 WIB saksi berada di Posko Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) di Pekon Gisting Bawah sampai dengan pukul 21.30 WIB untuk mengecek pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan umbul-umbul oleh Saksi Aan Paralian, Saksi Suwanter yang mana dua hari sebelumnya saksi telah memerintahkan Saksi Aan Paralian dan Saksi Suwanter untuk memasang APK di Kecamatan Sumberejo;
 - Bahwa ketika saksi berada di Posko Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) di Pekon Gisting Bawah, saksi melihat sudah ada Saksi Aan Paralian, Saksi Sadeli dan Saksi Samsudin sedang menaikan spanduk dan umbul-umbul ke atas mobil L300, kemudian setelah spanduk dan umbul-umbul sebanyak 12 (dua belas) buah tersusun di atas mobil kemudian saksi masuk ke dalam Posko tidak lama kemudian mobil meninggalkan posko menuju ke arah Kecamatan Sumberejo, setelah itu saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa sekira pukul 00.15 WIB pada saat saksi sedang tidur, saksi terbangun karena mendengar suara handphone saksi berbunyi, setelah dicek ternyata ada panggilan tidak terjawab dari Saksi Suwanter dan kemudian saksi menelpon Saksi Suwanter lalu saksi itu bertanya kepada Saksi Suwanter, "Mas Wanter, apakah tadi kamu ngebel/menelpon?" dan Saksi Suwanter menjawab, "Iya Pak," lalu saksi bertanya kembali "Ada apa mas?" dan dijawab oleh Saksi Suwanter "APK kita ada yang hilang" lalu saksi jawab, "nanati akan saya cek";
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB, saksi menuju ke Posko Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) di Pekon Gisting Bawah untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, dikarenakan sudah malam posko sudah tutup dan sepi, lalu saksi menuju ke rumah Calon Bupati dari paslon nomor urut 2 (Samsul Hadi) juga sepi lalu saksi kembali ke rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Heri Amerius bin Sayuti (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.30 WIB, saksi dan teman-teman saksi yaitu Saksi Aan Paralian, Saksi Sadeli dan Saksi Samsudin, dari posko Sehati Paslon Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) yang berada di Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan umbul-umbul dengan menggunakan mobil Mitsubishi Estrada dan mobil L300 menuju ke Pekon Tegal Binangun;
- Bahwa setelah sampai di Pekon Tegal Binangun Saksi bersam Saksi Aan Paralian, Saksi Samsudin dan Saksi Sadeli memasang umbul-umbul sedangkan Saksi Aang Kurnaedi dan Saksi Suwanter bertugas memasang spanduk di tempat yang berbeda namun masih di wilayah Pekon Tegal Binangun, kemudian saksi bersama Saksi Aang Paralian, saksi Samsudin dan Saksi Sadeli menuju ke titik terakhir tepatnya di ujung Pekon Tegal Binangun namun tidak bisa terpasang dikarenakan kehabisan paku, setelah itu saksi, Saksi Aan Paralian, Saksi Samsudin, Saksi Sadeli, Saksi Aang Kurnaedi dan Saksi Suwanter menyepakati untuk kembali ke posko dan memasang kembali pada esok harinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aang Kurnaedi dan Saksi Suwanter lebih dahulu menuju arah pulang sedangkan saksi, Saksi Aan Paralian, Saksi Samsudin, Saksi Sadeli, masih merapihkan Alat Peraga Kampanye yang ada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang menuju posko pemenangan di Pekon Gisting Bawah, saksi, Saksi Aan Paralian, Saksi Samsudin, Saksi Sadeli mendapatkan Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi sedang mengobrol dengan dua orang yang tidak saksi kenal, kemudian dikarenakan ada informasi mengenai pelepasan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) maka saksi, Saksi Aan Paralian, Saksi Samsudin, Saksi Sadeli turun dari mobil Mitsubishi Estrada dan menemui Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi dan dua orang yang diketahui bernama Saksi Edi Gunawan dan Terdakwa Sunarno, lalu Saksi Sadeli bertanya kepada Saksi Suwanter, "Apa yang terjadi", lalu Saksi Suwanter menjawab, "Orang ini melepas spanduk", lalu Saksi Sadeli menanyakan KTP kepada terdakwa namun terdakwa



menjawab, "Tidak dibawa," setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa, "Siapa yang merintah," dan terdakwa menjawab, "Kepala Pekon";

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Mitsubishi Estrada dan pada saat di atas mobil saksi bertanya kepada para terdakwa, "Siapa yang memerintah kamu," namun jawabannya tetap sama "Kepala Pekon" lalu saksi bertanya, "Siapa nama kepala pekonnya" kemudian terdakwa menjawab, "Sunardi";

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, saksi dan Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa saksi melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 atas perintah Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat saksi bersama Saksi Edi Gunawan sedang memperbaiki kabel listrik yang putus datang Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang memberitahu saksi dan Saksi Edi Gunawan bahwa ada pemasangan spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 yang terpasang di pagar depan rumah warga yang bernama Saksi Subur, lalu Terdakwa Sunardi menginstruksikan kepada terdakwa dan Saksi Edi Gunawan untuk mengecek dan melepaskan spanduk tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi Edi Gunawan sempat bertanya kepada Terdakwa Sunardi dengan menggunakan bahasa Jawa, yang artinya "Apa tidak masalah pak" lalu Terdakwa Sunardi menjawab, "Tidak apa-apa," lalu saksi bersama Saksi Edi Gunawan menuju ke tempat pemasangan spanduk tersebut lalu saksi dan Saksi Edi Gunawan melepaskan spanduk tersebut;
- Bahwa cara saksi dan Saksi Edi Gunawan melepas Spanduk Pasangan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (dua) Samsul Hadi – Nuzul Irsan tersebut adalah dengan cara tali yang terikat di pagar dibakar menggunakan korek api, kemudian setelah lepas lalu digulung dan



kemudian spanduk tersebut dibawa oleh saksi bersama Saksi Edi Gunawan untuk diserahkan kepada Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi, S.P;

- Bahwa pada saat berada di Jl. Raya Tegal Binangun RT 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, saksi dan Saksi Edi Gunawan bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang menanyakan mengenai spanduk yang terdakwa bawa bersama Saksi Edi Gunawan, lalu spanduk tersebut diambil setelah dicek lalu salah satu dari dua orang tersebut menanyakan kepada saksi dan Saksi Edi Gunawan mengapa melepaskan spanduk tersebut lalu saksi dan Saksi Edi Gunawan saat itu diam saja, lalu salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan kepada saksi dan Saksi Edi Gunawan siapa yang menyuruh melepaskan spanduk tersebut lalu saksi mengatakan bahwa saksi melepaskan spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Aan Paralian bin Rohim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saksi meninggalkan rumah menuju Posko Sehati yaitu Posko pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) di Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten tanggamus, sesampainya di posko tersebut saksi bertemu dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Sadeli, Saksi Paruli dan Saksi Otong, selanjutnya saksi ikut menaikkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan umbul-umbul ke bak belakang mobil Mitsubishi Estrada dan mobil L300;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan mobil L300 untuk berangkat terlebih dahulu menuju pertigaan Wonoharjo untuk bertemu relawan paslon nomor urut 2 yang bertugas selaku penunjuk arah yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh Saksi Paruli, lalu saksi bersama Saksi



Sadeli, Saksi Paruli dan Saksi Otong mengikuti mobil L300 dengan menggunakan mobil Mitsubishi Estrada yang saksiendarai;

- Bahwa ketika saksi dan relawan lainnya berada di pinggir sawah datang Saksi Aang Kurnaedi dan Saksi Suwanter, kemudian rekan-rekan yang lain memasang spanduk dan umbul-umbul di lokasi tersebut, setelah selesai memasang spanduk dan umbul-umbul tersebut saksi dan tim relawan dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Estrada dan mobil L300 serta 3 (tiga) unit sepeda motor langsung menuju ke arah Pekon Tegal Binangun;
- Bahwa sesampainya di daerah Tegal Binangun, saksi dan tim relawan berhenti lalu Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi mengambil spanduk/benner yang berada di mobil Mitsubshi Estrada lalu beraangkat mencari lokasi untuk memasang spanduk tersebut lalu saksi bersama tim relawan menyusul Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi dan saa itu saksi melihat Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi telah selesai' memasang spanduk tersebut dip agar rumah warga;
- Bahwa oleh karena saksi dan tim relawan kehabisan paku untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) maka saksi memutuskan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilanjutkan besok lalu saksi dan tim relawan pulang ke posko pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di Pekon Gisting Bawah, lalu pada saat di perjalanan saksi melihat Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi sedang berbicara dengan masyarakat setempat, lalu Saksi Sadeli bertanya kepada Saksi Suwanter dan Saksi Aang Kurnaedi, "Ada apa bro," lalu dijawab oleh Saksi Aang tetapi saksi tidak jelas mendengarnya;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman relawan lainnya turun dari mobil menuju Saksi Suwanter dan Saksi Aang dan saksi melihat ada 2 (dua) orang warga sekitar yang salah satunya sedang memegang spanduk yang setelah dicek ternyata spanduk tersebut adalah Alat Peraga Kampanye Paslon Nomor Urut 2;
- Bahwa kemudian Saksi Heri Arnareus bertanya kepada kedua orang tersebut, "Siapa yang menyuruh?" lalu dijawab, "Disuruh Lurah", dan kemudian Saksi Heri Amerius meminta dua orang tersebut untuk naik ke dalam mobil Mitsubishi Estrada, lalu Saksi Sadeli menggantikan posisi saksi mengemudikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



8. **Saksi Samsudi bin Jumlo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, Saksi Fahruri menelpon saksi dengan mengatakan, "Mas Sam bisa bantu tolong tunjukkan arah pemasangan APK di Kecamatan Sumberejo," lalu saksi jawab, "Bisa pak";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi keluar rumah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor ke arah Pekon Wonoharjo setelah saksi sampai di Pekon Wonoharjo kemudian datang rombongan yang saksi kenal hanya Saksi Sadeli dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan mobil Mitsubishi Strada dan mobil L300;
- Bahwa setelah bertemu lalu saksi dan rombongan melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan umbul-umbul bergambar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) di titik pemasangan yang pertama;
- Bahwa kemudian saksi dan rombongan menuju ke tempat kedua di Pekon Wonoharjo pertigaan arah lapangan setelah sampai langsung melakukan pemasangan 1 (satu) buah spanduk dan 1 (satu) umbul-umbul, setelah itu saksi dan rombongan menuju ke Pekon Sumber Mulyo Kecamatan Sumberejo dan melakukan pemasangan di dua tempat yaitu di pertigaan Pekon Sumber Mulyo dan di Samping Pos Kamling;
- Bahwa kemudian saksi bersama rombongan melanjutkan ke Pekon Tegal Binangun untuk melakukan pemasangan 1 (satu) buah spanduk lalu ke pertigaan Tugu Hakim Pekon Tegal Binangun melakukan pemasangan umbul-umbul setelah itu melanjutkan pemasangan APK ke ujung Pekon Tegal Binangun namun dikarenakan kehabisan paku maka saksi dan rombongan bermaksud pulang dan pemasangan APK dilanjutkan esok harinya;
- Bahwa pada saat saksi pulang seorang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, di perjalanan saksi bertemu dengan rombongan yang memasang spanduk tersebut yang sedang berbincang dengan dua orang yang tidak saksi kenal yang posisinya sedang memegang spanduk yang



diketahui Saksi Edi Gunawan dan Terdakwa Sunarno, saat itu saksi mendengar Saksi Sadeli bertanya kepada terdakwa, "siapa yang nyuruh lepas bro" lalu salah satu dari terdakwa menjawab "Saya diperintah ileh Kepla Pekon" lalu kemudian terdakwa dimasukkan ke dalam mobil lalu saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. **Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, saksi dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa saksi melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 atas perintah Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat saksi bersama Saksi Sunarno sedang memperbaiki kabel listrik yang putus datang Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang memberitahu saksi dan Saksi Sunarno bahwa ada pemasangan spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 yang terpasang di pagar depan rumah warga yang bernama Saksi Subur, lalu Terdakwa Sunardi menginstruksikan kepada saksi dan Saksi Sunarno untuk mengecek dan melepaskan spanduk tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi Sunarno sempat bertanya kepada Terdakwa Sunardi dengan menggunakan bahasa jawa, yang artinya "Apa tidak masalah pak" lalu Terdakwa Sunardi menjawab, "Tidak apa-apa," lalu saksi bersama Saksi Sunarno menuju ke tempat pemasangan spanduk tersebut lalu saksi dan Saksi Sunarno melepaskan spanduk tersebut;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa Sunarno melepas Spanduk Pasangan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (dua) Samsul Hadi – Nuzul Irsan tersebut adalah dengan cara tali yang terikat di pagar dibakar menggunakan korek api, kemudian setelah lepas lalu digulung dan kemudian sepanduk tersebut dibawa oleh saksi bersama Saksi Sunarno



untuk diserahkan kepada Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi, S.P;

- Bahwa pada saat berada di Jl. Raya Tegal Binangun RT 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, saksi dan Saksi Sunarno bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang menanyakan mengenai spanduk yang saksi bawa bersama Saksi Sunarno, lalu spanduk tersebut diambil setelah dicek lalu salah satu dari dua orang tersebut menanyakan kepada saksi dan Saksi Sunarno mengapa melepaskan spanduk tersebut lalu saksi dan Saksi Sunarno saat itu diam saja, lalu salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan kepada saksi dan Saksi Sunarno siapa yang menyuruh melepaskan spanduk tersebut lalu saksi mengatakan bahwa saksi melepaskan spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. Saksi Sobirin alias Subur bin Timan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saksi bersama isteri saksi sedang menonton televisi di ruang tamu rumah saksi, sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah itu saksi dan isteri saksi ketiduran di depan televisi lalu saksi terbangun sekira pukul 03.00 WIB dan saat itu isteri saksi masih tidur, lalu saksi sholat isya dan kemudian mematikan televisi dan saksi melanjutkan tidur kembali bersama isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat ada orang yang memasang spanduk di pagar rumah saksi, saksi baru tahu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB dari salah satu warga yang tidak saksi ingat namanya;
- Bahwa apabila ada seseorang yang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk ataupun umbul-umbul pasangan calon manapun saksi tidak mengizinkan, dan apabila saksi tidak mengetahui dan ternyata spanduk sudah terpasang seharusnya orang yang memasang



tersebut izin terlebih dahulu kepada saksi, anamun jika terlanjut sudah dipasang dan saksi tidak tahu siapa yang memasangnya maka terhadap saksi akan membiarkan spanduk yang sudah terpasang tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

11. Saksi Zulwani, S.H., M.H bln Rusli Muls, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa masa untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan sejak ditetapkan Paslon yaitu pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, sehingga pada tanggal 14 April 2018 masih termasuk masa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- Bahwa KPU memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) dan menyiapkan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan diserahkan kepada tim kampanye untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan sesuai zona;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Baleho Billboard masih termasuk kategori spanduk untuk zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak diperbolehkan dilakukan di tempat-tempat umum seperti tempat ibadah dan tempat pendidikan (sekolah);
- Bahwa berdasarkan peraturan KPPU tahun 1984 yang mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye di rumah warga harus ada izin dari pemilik rumah tersebut, apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak ada izin dari pemilik rumah maka yang berhak untuk mencabut atau melepas Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut adalah tim kampanye itu sendiri dengan cara KPU ataupun Panwaslu mengirimkan surat ke tim kampanye paslon dengan waktu 1 x 24 jam, apabila tim paslon tidak mengidnahkan surat tersebut, maka sesuai peraturan PKPU no. 4 tahun 2017, pasal 76 ayat (2) panwaslu berkoordinasi dengan Sat Pol PP setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK);

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



12. Ahli DR. Eddy Rifai, S.H., M.H bin M. Rifai, pendapatnya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat yang berwenang melepas adalah KPU Kabupaten apabila alat peraga difasilitasi oleh KPU Kabupaten, tetapi apabila alat peraga telah diserahkan kepada Tim Kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2017 yang melepas adalah Pasangan Calon;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa sepanduk yang dipasang oleh tim kampanye tersebut telah sah merupakan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU No.4 tahun 2017, maka perbuatan Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno melepas APK merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
- Bahwa ketentuan "**pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah**" sebagai unsur penyelenggara negara, pemerintahan desa, tidak boleh ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pilkada dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu salah satu pasangan calon peserta Pilkada dalam masa kampanye. berdasarkan Pasal 1 ayat (15) PKPU No. 4 Tahun 2017 diterangkan bahwa KAMPANYE PEMILIHAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT KAMPANYE ADALAH KEGIATAN MENAWARKAN VISI DAN MISI PROGRAM PASANGAN CALON DAN /ATAU INFORMASI LAINNYA YANG BERTUJUAN MENGENALKAN DAN MEYAKINKAN PEMILIH. Dan pada Pasal 5 ayat ayat 2 dijelaskan juga bahwa kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim, kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau;
 - e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena itu, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu kegiatan kampanye maka perbuatan ~~Terdakwa~~ Sunardi, S.P. bin Marman (alm) selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang menginstruksikan Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk



mengecek dan melepaskan spanduk/benner pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanggamus dari pagar rumah salah seorang warga di Pekon Tegal Binangun merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus tempat Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno tinggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 23.15 WIB pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, terdakwa mendapatkan laporan dari salah satu warga terdakwa yang bernama Istianto yang mengatakan, "Pak ada mobil sepertinya membawa spanduk/banner";
- Bahwa kemudian dikarenakan terdakwa selaku Kepala Pekon yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban wilayah terdakwa, lalu terdakwa langsung mengecek kebenaran atas laporan warga tersebut dan ternyata memang benar spanduk tersebut sudah terpasang di depan pagar rumah milik salah satu warga terdakwa yang bernama Pak Subur;
- Bahwa setelah terdakwa melihat spanduk tersebut adalah Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan), lalu saksi mencoba mengetuk rumah tersebut untuk memastikan apakah pemasangan spanduk tersebut ada izin atau tidak dari pemilik rumah, namun saat itu pintu rumah tersebut tidak dibukakan oleh pemiliknya lalu saksi pun melanjutkan perjalanan berkeliling kampung tersebut untuk mengecek di tempat lain;
- Bahwa sesampainya di jalan Tegal Binangun terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang warga terdakwa yaitu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno yang sedang memperbaiki kabel listrik yang putus lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno perihal pemasangan spanduk tersebut;
- Bahwa karena ketidaktahuan kable dan demi keamanan dan kenyamanan tanpa ada kepentingan apapun, dikarenakan belum ada pemberitahuan dari tim sukses atau panitia dalam pemasangan spanduk tersebut baik kepada Aparat Pekon ataupun warga pemilik pagar rumah tersebut, lalu terdakwa menginstruksikan kepada Saksi Edi Gunawan dan



Saksi Sunarno untuk mengecek dan melepaskan spanduk yang terpasang di pagar depan rumah Saksi Subur, karena menurut saksi, Pak Subur adalah orang yang kenal dengan pak Samsul Hadi Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 dan juga kenal dekat dengan Pak M. Syafei salah satu Calon Wakil Bupati dari Paslon Nomor Urut 1;

- Bahwa tidak ada yang meminta terdakwa untuk memerintahkan Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk melepaskan spanduk tersebut, saat itu terdakwa lakukan hanya spontanitas demi keamanan dan ketertiban di Pekon terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pekon tidak tahu pasti peraturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut dan setahu terdakwa pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut harus ada koodinasi terlebih dahulu kepada aparaturnya ataupun warga pemilik tempat yang akan dipasang Alat Peraga Kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan terdakwa pemasangan spanduk tersebut dilakukan pada malam hari dan tanpa ada izin dari pemilik rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Bawaslu dan Panwaslu mengenai peraturan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada malam hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah spanduk Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI – NUZUL IRSAN), dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter, Lebar 1 (satu) meter, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun telah menginstruksikan kepada Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) untuk mengecek

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 25 dari 38 halaman



dan melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 yang telah terpasang di pagar depan rumah salah satu warga yang bernama Saksi Subur;

- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi Edi Gunawan bersama Saksi Sunarno sedang memperbaiki kabel listrik yang putus datang Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang memberitahu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno bahwa ada pemasangan spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 yang terpasang di pagar depan rumah warga yang bernama Saksi Subur, lalu Terdakwa Sunardi menginstruksikan kepada Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk mengecek dan melepaskan spanduk tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno sempat bertanya kepada Terdakwa Sunardi dengan menggunakan bahasa jawa, yang artinya "Apa tidak masalah pak" lalu Terdakwa Sunardi menjawab, "Tidak apa-apa," lalu Saksi Edi Gunawan bersama Saksi Sunarno menuju ke tempat pemasangan spanduk tersebut lalu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno melepaskan spanduk tersebut;
- Bahwa benar Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno melepas Spanduk Pasangan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (dua) Samsul Hadi – Nuzul Irsan tersebut adalah dengan cara tali yang terikat di pagar dibakar menggunakan korek api, kemudian setelah lepas lalu digulung dan kemudian sepanduk tersebut dibawa oleh Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk diserahkan kepada Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi, S.P;
- Bahwa benar pada saat berada di Jl. Raya Tegal Binangun RT 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang menanyakan mengenai spanduk yang terdakwa bawa, lalu spanduk tersebut diambil setelah dicek lalu salah satu dari dua orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Mengapa melepaskan spanduk tersebut," lalu terdakwa saat itu diam saja, lalu salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan kepada terdakwa, "Siapa yang menyuruh melepaskan spanduk tersebut," lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melepaskan spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi;



- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli DR. Eddy Rifai, S.H., M.H bin M. Rifai yang berwenang melepas adalah KPU Kabupaten apabila alat peraga difasilitasi oleh KPU Kabupaten, tetapi apabila alat peraga telah diserahkan kepada Tim Kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2017 yang melepas adalah Pasangan Calon;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli DR. Eddy Rifai, S.H., M.H bin M. Rifai bahwa sepanduk yang dipasang oleh tim kampanye tersebut telah sah merupakan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU No. 4 tahun 2017, maka perbuatan Terdakwa Edi Gunawan dan Terdakwa Sunarno melepas APK merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan, "**pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah**" sebagai unsur penyelenggara negara, pemerintahan desa, tidak boleh ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pilkada dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta Pilkada dalam masa kampanye. berdasarkan Pasal 1 ayat (15) PKPU No. 4 Tahun 2017 diterangkan bahwa KAMPANYE PEMILIHAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT KAMPANYE ADALAH KEGIATAN MENAWARKAN VISI DAN MISI PROGRAM PASANGAN CALON DAN /ATAU INFORMASI LAINNYA YANG BERTUJUAN MENGENALKAN DAN MEYAKINKAN PEMILIH. Dan pada Pasal 5 ayat 2 dijelaskan juga bahwa kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim, kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau;
 - e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Maka pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu kegiatan kampanye maka perbuatan Terdakwa Sunardi, S.P. bin Marman (alm) selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang menginstruksikan Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk mengecek dan melepaskan sepanduk/benner pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 27 dan 38 halaman



Tanggamus dari pagar rumah salah seorang warga di Pekon Tegal Binangun merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Kesatu: Pasal 188 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dan

Kedua: Pasal 187 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dua dakwaan dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 188 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;*

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seseorang bernama Terdakwa Sunardi, S.P. bin Marman (alm) sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah terdakwa atau pelaku mengetahui dan menyadari tentang apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah orang yang dengan sengaja menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Bupati-Wakil Bupati



Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) tanpa seizin dari KPU, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan "kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan", dalam hal ini Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun telah menginstruksikan kepada Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) untuk mengecek dan melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 yang telah terpasang di pagar depan rumah salah satu warga yang bernama Saksi Subur;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi Edi Gunawan bersama Saksi Sunarno sedang memperbaiki kabel listrik yang putus datang Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang memberitahu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno bahwa ada pemasangan spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 yang terpasang di pagar depan rumah warga yang bernama Saksi Subur, lalu Terdakwa Sunardi menginstruksikan kepada Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk mengecek dan melepaskan spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno sempat bertanya kepada Terdakwa Sunardi dengan menggunakan bahasa jawa, yang artinya "Apa tidak masalah pak" lalu Terdakwa Sunardi menjawab, "Tidak apa-apa," lalu Saksi Edi Gunawan bersama Saksi Sunarno

menuju ke tempat pemasangan spanduk tersebut lalu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno melepaskan spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan ketentuan, "**pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah**" sebagai unsur penyelenggara negara, pemerintahan desa, tidak boleh ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pilkada dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta Pilkada dalam masa kampanye. berdasarkan Pasal 1 ayat (15) PKPU No. 4 Tahun 2017 diterangkan bahwa KAMPANYE PEMILIHAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT KAMPANYE ADALAH KEGIATAN MENAWARKAN VISI DAN MISI PROGRAM PASANGAN CALON DAN /ATAU INFORMASI LAINNYA YANG BERTUJUAN MENGENALKAN DAN MEYAKINKAN PEMILIH. Dan pada Pasal 5 ayat 2 dijelaskan juga bahwa kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim, kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau;
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Maka pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu kegiatan kampanye maka perbuatan Terdakwa Sunardi, S.P. bin Marman (alm) selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang menginstruksikan Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk mengecek dan melepaskan sepanduk/benner pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanggamus dari pagar rumah salah seorang warga di Pekon Tegal Binangun merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 31 dari 38 halaman

mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 187 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, sehingga dengan demikian telah terbukti pula dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja;

bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, sehingga dengan demikian telah terbukti pula dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana Pasal 1 yang dimaksud dengan:

- Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik

Nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan;
- Pihak lain adalah orang seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
- Kampanye pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;
- Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan);

Menimbang, bahwa benar Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 atas perintah Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi Edi Gunawan bersama Saksi Sunarno sedang memperbaiki kabel listrik yang putus datang Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun yang memberitahu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno bahwa ada pemasangan spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon Nomor Urut 2 yang terpasang di pagar depan rumah warga yang bernama Saksi Subur, lalu Terdakwa Sunardi menginstruksikan kepada Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk mengecek dan melepaskan spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno sempat bertanya kepada Terdakwa Sunardi dengan menggunakan bahasa jawa, yang artinya "Apa tidak masalah pak" lalu Terdakwa Sunardi menjawab, "Tidak apa-apa," lalu Saksi Edi Gunawan bersama Saksi Sunarno menuju ke tempat pemasangan spanduk tersebut lalu Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno melepaskan spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa benar Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno melepas Spanduk Pasangan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (dua) Samsul Hadi – Nuzul Irsan tersebut adalah dengan cara tali yang terikat di pagar dibakar menggunakan korek api, kemudian setelah lepas lalu digulung dan kemudian sepanduk tersebut dibawa oleh Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno untuk diserahkan kepada Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi, S.P;

Menimbang, bahwa benar pada saat berada di Jl. Raya Tegal Binangun RT 002 Dusun Tegal Rejo Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi Edi Gunawan dan Saksi Sunarno bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang menanyakan mengenai spanduk yang terdakwa bawa, lalu spanduk tersebut diambil setelah dicek lalu salah satu dari dua orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Mengapa melepaskan spanduk tersebut," lalu terdakwa saat itu diam saja, lalu salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan kepada terdakwa, "Siapa yang menyuruh melepaskan spanduk tersebut," lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melepaskan spanduk tersebut atas perintah dari Kepala Pekon Tegal Binangun yaitu Terdakwa Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli DR. Eddy Rifai, S.H., M.H bin M. Rifai yang berwenang melepas adalah KPU Kabupaten apabila alat peraga difasilitasi oleh KPU Kabupaten, tetapi apabila alat peraga telah



diserahkan kepada Tim Kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2017 yang melepas adalah Pasangan Calon;

Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli DR. Eddy Rifai, S.H., M.H bin M. Rifai bahwa spanduk yang dipasang oleh tim kampanye tersebut telah sah merupakan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU No. 4 tahun 2017, maka perbuatan Terdakwa Edi Gunawan dan Terdakwa Sunarno melepas APK merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang, yang turut serta melakukan (medeplegen) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtege). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus, Saksi Edi Gunawan bin Musiran (alm) dan Saksi Sunarno bin Ngadiran (alm) telah melepas spanduk/banner Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dari Paslon 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan) atas perintah Terdakwa Sunardi, S.P selaku Kepala Pekon Tegal Binangun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah melakukan tindak pidana "menyuruh menghilangkan alat peraga kampanye";



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon dan menyuruh menghilangkan alat peraga kampanye";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan terdakwa, maka perlu memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah spanduk Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI – NUZUL IRSAN), dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter, Lebar 1 (satu) meter, dikembalikan kepada Saksi Aang Kurnaedi bin Edi Kurnaedi, diketahui merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang oleh Saksi Aan Kurnaedi bin Edi Kurnaedi selaku Tim Kampanye dari Paslon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Samsul Hadi-Nuzul Irsan), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Aan Kurnaedi bin Edi Kurnaedi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon Bupati dari Nomor Urut 2;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 188 dan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi, S.P bin Marman (aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan "dengan sengaja membuat keputusan dan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon dan menyuruh menghilangkan alat peraga kampanye";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah spanduk Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (SAMSUL HADI – NUZUL IRSAN), dengan ukuran Panjang 4 (empat) meter, Lebar 1 (satu) meter, dikembalikan kepada Saksi Aang Kurnaedi bin Edi Kurnaedi;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

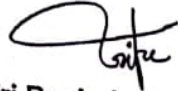
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 37 dari 38 halaman



dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



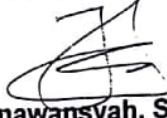
Tri Baginda K.A.G, S.H.



Joko Ciptanto, S.H., M.H.

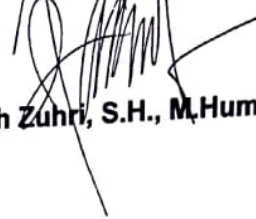


Panitera Pengganti,



Fardanawansyah, S.H., M.H

Hakim Ketua,



Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.